



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MATARAM**

Jalan Majapahit No. 62 Mataram, Nusa Tenggara Barat 83125
Telp. (0370) 633007, 633116 Fax. (0370) 636041
Laman : www.unram.ac.id

SALINAN :

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR 846/UN18/HK/2019**

TENTANG

**PENGANGKATAN SATUAN PEMERIKSA INTERNAL RUMAH SAKIT
UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2019**

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Rumah Sakit Universitas Mataram secara internal, perlu mengangkat Satuan Pemeriksa Internal Rumah Sakit Universitas Mataram;
- b. bahwa berdasarkan surat Direktur Rumah Sakit Universitas Mataram Nomor 045/UN18.RS/HK/2019 tanggal 24 Januari 2019, perihal mohon diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Mataram;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mataram tentang Pengangkatan Satuan Pemeriksa Internal Rumah Sakit Universitas Mataram Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 116 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1952);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Nomor 63 Tahun 2017);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1215);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 123/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram periode tahun 2018-2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM TENTANG
PENGANGKATAN SATUAN PEMERIKSA INTERNAL RUMAH SAKIT
UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2019.
- KESATU : Mengangkat Satuan Pemeriksa Internal Rumah Sakit Universitas
Mataram Tahun 2019, yang nama - nama keanggotaan dan
ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul atas diterbitkan Keputusan ini dibebankan
pada DIPA BLU Universitas Mataram Tahun Anggaran 2019.
- KETIGA : Keputusan Rektor Universitas Mataram ini mulai berlaku pada
tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Desember 2019.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 31 Januari 2019

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

TTD.

LALU HUSNI
NIP. 196212311988031010

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS MATARAM
Kepala Biro Umum Keuangan



Drs. SWASTAHADI
NIP. 196008051987031019

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR 846/UN18/HK/2019
TANGGAL 31 JANUARI 2019
TENTANG
PENGANGKATAN SATUAN PEMERIKSA INTERNAL RUMAH
SAKIT UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2019.

No	NAMA	JABATAN
1	Dr. Lalu Wira Pria Suhartana, SH, MH.	Ketua
2	dr. Ima Arum Lestari, Sp.PK	Sekretaris (Wakil Dekan II FK Unram)
3	Elin Erlina Sasanti, SE, M'Acc, Ak CA	Anggota
4	Dr. Ali Fikri, SE., M.SA., Ak	Anggota

Ditetapkan di Mataram
REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

TTD.

LALU HUSNI
NIP. 196212311988031010

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS MATARAM
Kepala Biro Umum Keuangan



Drs. SWASTAHADI
NIP. 196008051987031019